



PUTUSAN
Nomor 2240 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN TEUNGKU FAKINAH, yang diwakili oleh Ketua, Dra. Hajjah Siti Maryam Ibrahim dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 27-29 Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku Yusrizal, S.H., Advokat pada Yusri Law Firm, beralamat di Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 38, Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

dr. H. M. SALEH SURATNO, bertempat tinggal di Jalan Taman Makam Pahlawan, Nomor 5, Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahadur Satri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Bahadur Satri, S.H. & Partners, beralamat di Kompleks Pertokoan, Jalan Ir. H. Mohd. Taher Nomor 65, Leung Bata, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti mengalihkan harta kekayaan Yayasan

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 2240 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teungku Fakinah (hasil usaha Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Akademi Keperawatan (AKPER) Teungku Fakinah serta yang berkaitan dengan Rumah Sakit) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tergugat baik dalam bentuk pinjaman, beli tanah atau dalam bentuk lainnya yang menguntungkan Tergugat sebesar \pm Rp22.750.335.692,24 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah, dua puluh empat sen);

3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta kekayaan Yayasan Teungku Fakinah kepada Penggugat sebesar \pm Rp22.750.335.692,24 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah, dua puluh empat sen);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah dan gedung (tanah dan bangunan) yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 5, Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan yang terletak di Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 15, Ged. Graha Ilon Peuniti, Banda Aceh, termasuk aset-aset Tergugat lainnya;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari kepada Penggugat jika Tergugat lalai dan mengabaikan putusan Ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Surat Kuasa Para Penggugat dinyatakan cacat hukum/kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat tidak mencantumkan identitas lengkap Para Penggugat;

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 2240 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bna., tanggal 7 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti mengalihkan harta kekayaan Yayasan Teungku Fakinah (hasil usaha Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Akademi Keperawatan (AKPER) Teungku Fakinah serta yang berkaitan dengan rumah sakit) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tergugat baik dalam bentuk pinjaman, beli tanah atau dalam bentuk lainnya yang menguntungkan Tergugat sebesar ± Rp14.515.787.298,00 (empat belas miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta kekayaan Yayasan Teungku Fakinah kepada Penggugat sebesar ± Rp14.515.787.298,00 (empat belas miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan sejumlah Rp964.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT BNA., tanggal 22 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bna., tanggal 7 Desember 2017 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 2240 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Yayasan Teungku Fakinah);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 17/PDT/2018/PT BNA., tanggal 22 Februari 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti mengalihkan harta kekayaan Yayasan Teungku Fakinah (Hasil Usaha Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Akademi Keperawatan (AKPER) Teungku Fakinah serta yang berkaitan dengan rumah sakit) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tergugat

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 2240 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dalam bentuk pinjaman, beli tanah atau dalam bentuk lainnya yang menguntungkan Tergugat sebesar ± Rp22.750.335.692,24 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah, dua puluh empat sen);

3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta kekayaan Yayasan Teungku Fakinah kepada Penggugat sebesar ± Rp22.750.335.692,24 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah, dua puluh empat sen);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah dan gedung (tanah dan bangunan) yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan, Nomor 5, Gampong Ateuk, Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan yang terletak di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Nomor 15, Ged. Graha Ilon Peuniti, Banda Aceh, termasuk aset-aset Tergugat lainnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari kepada Penggugat jika Tergugat lalai dan mengabaikan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan tidak prematur karena Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan yayasan *a quo* yang

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 2240 K/Pdt/2018.



merugikan yayasan yang dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1426 K/Pid/2016 tanggal 23 Februari 2017, Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN TEUNGKU FAKINAH dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 17/PDT/2018/PT BNA., tanggal 22 Februari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bna., tanggal 7 Desember 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN TEUNGKU FAKINAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 17/PDT/2018/PT BNA., tanggal 22 Februari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bna., tanggal 7 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 2240 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti mengalihkan harta kekayaan Yayasan Teungku Fakinah (hasil usaha Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Akademi Keperawatan (AKPER) Teungku Fakinah serta yang berkaitan dengan rumah sakit) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tergugat baik dalam bentuk pinjaman, beli tanah atau dalam bentuk lainnya yang menguntungkan Tergugat sebesar \pm Rp14.515.787.298,00 (empat belas miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta kekayaan Yayasan Teungku Fakinah kepada Penggugat sebesar \pm Rp14.515.787.298,00 (empat belas miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 2240 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 2240 K/Pdt/2018.